

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Disusun Oleh:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 1. Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH | NIDN: 510810336 | Ketua |
| 2. Dr. Noor Rohmat, SH, MKn | NIP :0515108101 | Anggota |
| 3. Amirudin | NIM: 231218390 | Anggota |
| 4. Sumantri | NIM: 231218386 | Anggota |

Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Universitas Widya Mataram Tahun Akademik 2024/2025

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

JANUARI 2026

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul** : **Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Perlindungan Data Pribadi dari Perspektif Hukum Pidana**
2. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP/NIK/NIDN : 0524056901
 - d. Pangkat/Golongan : IIIC
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - g. Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
 - h. Status Dosen : Dosen Tetap Yayasan (A)/ DPK (B)
4. Jumlah anggota Tim : 3 (tiga)
 - Nama lengkap : Dr. Noor Rohmat, SH, MKn
 - NIK/NIDN/NIM : 0515108101
 - Nama lengkap : Amirudin
 - NIK/NIDN/NIM : 231218390
 - Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
 - Nama lengkap : Sumantri
 - NIK/NIDN/NIM : 231218386
 - Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
5. Lokasi Pegabdian : Indonesia
6. Lama Pegabdian : 1 bulan
7. Biaya yang diperlukan
 - a. Sumber dari institusi : Rp 1.500.000,-
 - b. Sumber lain : Rp -

----- +

Jumlah: **Rp. 1.500.000,-**

Yogyakarta, 11 Januari 2026

Mengetahui,
Dekan Fakultas

(Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum)
NIK: 510810230

Ketua Peneliti

(Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH)
NIK: 510810336,

Menyetujui,
Kepala LPPM UWM

(Prof. Dr. Ir. Ambar Rukmini, MP)
196412081992032001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
Abstrak	1
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
BAB 2. METODE PELAKSANAAN.....	4
BAB 3. MITRA	5
a. Nama Mitra	5
b. Lokasi Mitra.....	5
BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPEAN.....	6
BAB 5. ANGGARAN	6
BAB 6. JADWAL PELAKSANAAN	7
DAFTAR PUSTAKA	7

Abstrak

Pelanggaran data pribadi masyarakat telah meningkat sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik dan privat. Pemahaman yang buruk tentang hak dan kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi menyebabkan penyalahgunaan data yang terus terjadi untuk kepentingan ekonomi dan tindak pidana lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan data pribadi dari sudut pandang hukum pidana, khususnya dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan berbasis data. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, di mana peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan dievaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana memainkan peran penting sebagai alat terakhir (*ultimatum remedium*) untuk melindungi orang-orang yang melanggar data pribadi. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum atas penyalahgunaan data. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi publik, dan kebijakan preventif untuk meningkatkan perlindungan data pribadi secara komprehensif.

BAB 1. PENDAHULUAN

Cara orang mengakses, menyimpan, dan berbagi data pribadi telah diubah oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi. Hal ini memungkinkan sekaligus menimbulkan risiko besar terhadap keamanan data pribadi, terutama dalam kasus di mana data tersebut digunakan untuk tujuan yang merugikan seseorang atau kelompok. Dari perspektif hukum, negara harus melindungi data pribadi sebagai hak privat melalui berbagai instrumen hukum, seperti hukum pidana. Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), hukum pidana memainkan peran penting sebagai sarana represif dan preventif dalam menangani pelanggaran hak atas data pribadi. Namun, keberhasilan perlindungan hukum ini sangat bergantung pada seberapa baik masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjaga data pribadi. Salah satu alasan mengapa orang tidak mematuhi undang-undang adalah karena mereka tidak tahu tentang konsekuensi hukum penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum penyalahgunaan data pribadi.

Penyalahgunaan data digital, seperti peretasan, pengumpulan tanpa izin, dan penjualan data secara ilegal, lebih mungkin terjadi di masyarakat yang tidak tahu hukum. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami sepenuhnya UU PDP dan

apa artinya. Akibatnya, perlindungan data pribadi belum optimal dalam praktiknya. Selain berdampak pada kerugian individu, ketidaktahuan ini berkontribusi pada peningkatan kasus kejahatan siber di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum publik menjadi salah satu faktor penting dalam efektivitas UU PDP untuk melindungi data pribadi. Selain itu, hambatan normatif dalam penerapan sanksi pidana, yang terkadang tidak efektif karena masyarakat tidak memahami konsekuensinya. Oleh karena itu, sinergi antara edukasi publik dan penegakan hukum pidana menjadi keniscayaan untuk memperkuat daya perlindungan hukum di era digital.

Selain itu, hukum pidana berfungsi dalam perlindungan data pribadi bukan hanya sebagai alat hukuman tetapi juga sebagai alat pencegahan yang mendorong orang untuk mematuhi aturan pengolahan data. Hukuman pidana mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi dengan memberi konsekuensi yang jelas atas pelanggaran. Namun, ancaman pidana seringkali tidak dipahami oleh masyarakat luas sebagai sesuatu yang nyata atau relevan karena kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, pendekatan preventif yang didasarkan pada pemahaman hukum publik harus menjadi bagian dari rencana perlindungan data nasional. Termasuk di dalamnya sosialisasi aktif oleh lembaga negara, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil agar norma perlindungan data dapat dipahami secara luas. Sementara itu, teori hukum pidana menegaskan bahwa tujuan utama sanksi pidana adalah memberi efek jera dan memperbaiki kesadaran hukum masyarakat terhadap norma yang dilanggar

Sebagian besar delik pidana yang diatur oleh UU PDP dalam hukum pidana Indonesia terkait dengan pelanggaran data pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi subjek data. Oleh karena itu, beberapa studi menunjukkan bahwa kelemahan normatif, seperti ketidakjelasan elemen delik dan ketidaksesuaian antardisposisi hukum, perlu diperbaiki agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum pidana. Dalam proses penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum menghadapi tantangan khusus dalam menerjemahkan peraturan pidana tersebut. Sistem yang baik untuk melindungi data pribadi membutuhkan kolaborasi antara undang-undang, praktik penegakan, dan kesadaran publik. Selain itu, kesulitan implementasi menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana digital kurang memperhatikan pendidikan hukum publik. Maka dari itu, studi ini menempatkan

pentingnya pemahaman masyarakat sebagai salah satu variabel determinan dalam efektivitas hukum pidana terhadap perlindungan data pribadi.

Kurangnya pengetahuan digital di kalangan masyarakat meningkatkan kemungkinan pelanggaran dan kesulitan untuk melindungi data pribadi. Banyak orang yang membagikan data pribadi tanpa menyadari konsekuensi hukumnya atau risiko menyebarkannya di internet. Kondisi ini diperparah oleh tantangan teknologi yang terus berkembang. Masyarakat sering merasa tertinggal dalam memahami implikasi hukum dari praktik digital yang mereka lakukan setiap hari. Dalam keadaan seperti ini, pembuatan kebijakan tidak hanya perlu menegakkan hukum pidana, tetapi juga memerlukan metode pendidikan yang efektif dan terus menerus. Beberapa cara yang dapat membantu orang lebih memahami pentingnya melindungi data mereka adalah kampanye keselamatan digital, pelatihan, dan materi pendidikan yang relevan. Untuk mempercepat perubahan perilaku ini, banyak orang harus terlibat, termasuk sektor pendidikan formal dan informal.

Perlindungan data pribadi berkaitan dengan hak asasi manusia, di mana data pribadi merupakan perpanjangan dari privasi dan martabat manusia yang layak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Teori hukum HAM menyatakan bahwa privasi individu tidak boleh dikorbankan secara tidak sengaja oleh aktivitas digital yang tidak etis atau ilegal. Dalam situasi seperti ini, hukum pidana hanyalah salah satu sarana untuk melindungi hak asasi manusia yang harus dipahami dan diakui oleh masyarakat. Kesadaran hak asasi terkait dengan pemahaman hak dan kewajiban hukum, sehingga orang melihat perlindungan data pribadi sebagai bagian hukum substansial yang melindungi martabatnya, bukan hanya aturan teknis. Tanpa pemahaman ini, upaya perlindungan data pribadi akan tetap bersifat simbolik dan kurang berdampak pada realitas sosial masyarakat.

Perubahan sosial yang semakin dipengaruhi oleh dunia digital juga memerlukan perubahan hukum untuk menangani masalah baru yang muncul dalam interaksi digital. Menurut penelitian empiris, banyak orang tidak menyadari hak untuk melindungi data pribadi mereka. Akibatnya, banyak orang tidak tahu hak mereka untuk menuntut ganti rugi atau sanksi pidana jika data mereka disalahgunakan. Hal ini menunjukkan adanya paradoks privasi: masyarakat menginginkan privasi tetapi tidak melindunginya karena tidak memahami hukum. Fenomena seperti ini menjadi masalah besar dalam tatanan hukum

pidana karena hukum pidana berfungsi paling baik ketika norma tersebut dipahami, diterima, dan dihormati oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan data pribadi dari sudut pandang hukum pidana sebagai bagian dari pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan digital saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna dan relevan dengan menganalisis literatur hukum dan teori pendidikan hukum publik. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran publik akan meningkatkan kinerja UU PDP dan ketentuan pidana lainnya dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum digital harus menjadi prioritas utama di semua tingkat kebijakan publik dan pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat dilindungi secara nyata dalam kehidupan digital sehari-hari, bukan hanya dalam teks hukum yang resmi.

BAB 2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan data pribadi dari perspektif hukum pidana dilaksanakan di lingkungan Celeban UH 3 No. 623 RT 28 RW 07, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik masyarakat perkotaan yang aktif menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, namun belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang memadai terkait aspek hukum perlindungan data pribadi. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif, edukatif, dan aplikatif agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Kegiatan: Tahapan awal kegiatan dilakukan dengan pencarian mitra serta penentuan objek kelompok masyarakat di wilayah Celeban UH 3 No. 623 RT 28 RW 07, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pengurus RT/RW setempat serta identifikasi kondisi lapangan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan permasalahan yang sering dihadapi.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode ceramah yang disampaikan secara singkat dan komunikatif mengenai perlindungan data pribadi dari perspektif hukum pidana. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan pengalaman serta memperoleh penjelasan terkait hak, kewajiban, dan sanksi hukum atas pelanggaran data pribadi.
3. Tahap Evaluasi: Evaluasi dilakukan kepada para peserta kegiatan melalui pengamatan terhadap tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat setelah penyuluhan berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya perlindungan data pribadi.

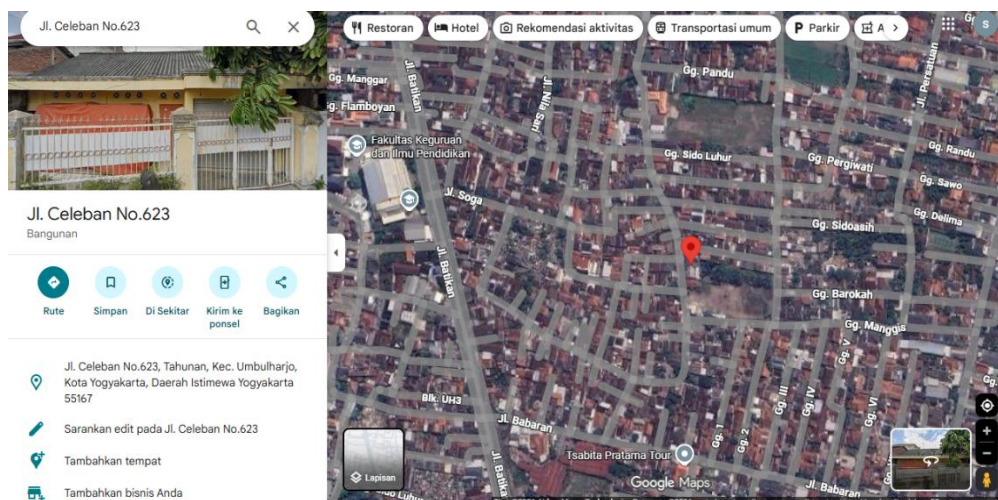
BAB 3. MITRA

a. Nama Mitra

Karangtaruna Masyarakat Celeban UH 3 No. 623 RT 28 RW 07, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

b. Lokasi Mitra

Celeban UH 3 No. 623 RT 28 RW 07, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.



BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPEAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
2024	Publikasi Media	<i>published</i>	https://www.rumahkabar.com/

BAB 5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya pengabdian kepada masyarakat mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Universitas Widya Mataram Yogyakarta:

Total RAB: Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pra Kegiatan	Survey Lapangan	1		1	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
	Penyusunan Proposal	1	Exp	2	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
Honorarium	Pelaksana	1	Hari	2	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-
Sarana Penunjang	Konsumsi	1		20	Rp. 30.000,-	Rp. 600.000,-
Media	Publikasi Media	1		1	Rp. 220.000,-	Rp. 220.000,-
Evaluasi	Penyusunan Laporan	1	Exp	2	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
Total Anggaran yang dibutuhkan						Rp. 1.500.000,-

BAB 6. JADWAL PELAKSANAAN

No	Nama Kegiatan	Januari						
		22	23	24	25	26	27	28
1	Tahap Pra Kegiatan							
2	Tahap Pelaksanaan Kegiatan							
3	Tahap Evaluasi							

DAFTAR PUSTAKA

- Darnela, L., & Rusdiana, E. (2025). Public legal awareness and the effectiveness of Indonesia's Personal Data Protection Law: Bridging normative framework and privacy paradox. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 14(1), 1–28.
- Ernasari, N. (2024). Perlindungan data pribadi dalam penegakan hukum pidana di era digital ditinjau dari perspektif implementasi prinsip right to be forgotten di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 15(2), 163–174.
- Silalahi, J. A. S., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. (2025). Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 604–613.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Privasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zainuddin, (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.